

## **BAB IV**

### **ANALISIS dan PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum PT Go-Jek Indonesia**

Seiring dengan semakin berkembangnya *smartphone* yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan pengguna *smartphone* ke internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis.

Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara ‘pembeli’ dan ‘penjual’ jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat dan pelaku usaha. Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari teknologi aplikasi. Karenanya, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Kini bermunculan berbagai perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat sebagai ‘pembeli’ dan ‘penjual’ secara cepat dan praktis. Sebagaimana yang juga telah dinyatakan oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia bahwa perusahaannya bukan

perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek dan pengiriman barang.

Berdirinya PT Go-Jek Indonesia ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Go-Jek menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Tetapi pada kenyataannya, PT Go-Jek Indonesia terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.

Dengan status sebagai pelaku usaha penghubung, maka dapat dicermati bahwa *driver* Go-Jek tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Go-Jek Indonesia. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) didefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu:

1. Pekerjaan

Unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, *driver* Go-Jek tidak menerima perintah kerja dari PT. Go-Jek Indonesia, melainkan dari

pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya.

## 2. Upah


Unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. *Driver* Go-Jek tidak mendapatkan gaji dari PT. Go-Jek Indonesia. Justru para *driver* Go-Jek harus membagi 20% pendapatannya ke perusahaan. Seberapa besar pendapatan *Driver* Go-Jek ini tergantung pada seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar.

## 3. Perintah

Unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan, bukan atas inisiatif pekerja. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan *driver* Go-Jek.

Dalam kondisi tersebut terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada *driver* Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia, melainkan hanya hubungan kemitraan. Dengan hanya sebagai hubungan kemitraan, maka *driver* Go-Jek hanya terikat hubungan perjanjian biasa dengan perusahaan dan tunduk pada aturan-aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan pada UU Ketenagakerjaan. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka *driver* Go-Jek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

Gambar 3. Skema Hubungan Hukum dalam Penggunaan Aplikasi Go-jek.



Sumber:<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/11/27/diagram-dan-analisa-baimana-go-jek-berjalan/>

Go-Jek melakukan perjanjian kemitraan dengan para *Driver*. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau *channel*. Kegiatan usaha Go-Jek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.<sup>1</sup> Perjanjian kemitraan ini adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai pertukaran.

---

<sup>1</sup> Bimo Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani, 22 Desember 2015, *Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi*, diakses dari Hukumonline.com pada tanggal 27 September 2016 pukul 21:38 WIB

Pada praktiknya, PT Go-Jek Indonesia menerapkan 2 (dua) bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu: sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat Mitra/ Driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT Go-Jek Indonesia dan yang kedua adalah secara elektronik yaitu saat Mitra pertama kali mengunduh aplikasi Go-Jek melalui *smartphone* android dan *log in* untuk pertama kalinya.

Dari surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan secara tertulis antara Mitra/Driver dengan pihak PT Go-Jek Indonesia dapat diketahui tentang hak dan kewajiban antar mitra/driver dengan PT Go-Jek adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban PT Go-Jek Indonesia

- a. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk meminjamkan 2 (dua) buah jaket dan 2 (dua) buah helm Go-Jek;
- b. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk memberikan alat kerja kepada *Mitra/Driver* berupa *handphone* android yang harus diangsur selama 25 (dua puluh lima) minggu dengan angsuran per-minggu sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Hak PT Go-Jek Indonesia

- a. PT.Go-Jek Indonesia berhak atas kerahasiaan yang ada dalam perusahaan dan *mitra/driver* wajib untuk menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut selama menjadi *driver/mitra* PT.Go-Jek Indonesia;

- b. PT.Go-Jek Indonesia berhak 20% dalam pembagian keuntungan pada setiap pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa/konsumen kepada mitra/driver Go-Jek.

### 3. Kewajiban Mitra/Driver

Pada Pasal 3 dalam surat perjanjian kerjasama PT Go-Jek Indonesia disebutkan bahwa kewajiban Mitra/Driver adalah sebagai berikut:

- a) Mitra/Driver berkewajiban untuk melaksanakan order yang telah diberikan oleh PT Go-Jek Indonesia dengan sebaik-baiknya
- b) Mitra/Driver wajib untuk meletakkan salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan pada PT Go-Jek Indonesia;
- c) Mitra/Driver wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak serta memiliki surat ijin mengemudi yang masih berlaku;
- d) Mitra/Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilannya, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang telah dipinjamkan oleh pt go-jek Indonesia.

### 4. Hak Mitra/Driver

- a. Mitra/Driver berhak atas 80% dari setiap hasil pembayaran yang dilakukan konsumen atau pengguna jasa saat menggunakan layanan aplikasi Go-Jek;
- b. Mitra/Driver berhak atas 2 (dua) buah jaket dan 2 (dua) buah helm Go-Jek yang telah dipinjamkn oleh PT Go-Jek Indonesia;

Kemudian pada Pasal 1 dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Mitra/Driver dengan PT Go-Jek disebutkan tentang tanggung jawab Mitra/Driver yaitu, menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh PT Go-Jek baik melalui aplikasi android atau call center.

Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut juga diatur tentang sebab-sebab berakhirnya suatu perjanjian yaitu pada Pasal 5 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara. Sebab-sebab berakhirnya kerjasama tersebut adalah:

1. Selesainya perjanjian kerjasama dengan Mitra II dengan Mitra I;
2. Mitra/Driver tidak memenuhi kriteria atau target minimal yang diinginkan oleh PT Go-Jek;
3. Mitra/Driver tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian.
4. Mitra/Driver melanggar ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 dari perjanjian kerjasama;
5. Alasan-alasan lain, yaitu:
  - a. Kesehatan yang tidak baik/sakit yang berkepanjangan
  - b. Cacat yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan
  - c. Meninggal dunia.

Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan elektronik antara Mitra/Driver dengan pihak PT Go-Jek Indonesia juga dapat diketahui tentang hak dan kewajiban antar mitra/driver dengan PT Go-Jek, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban PT Go-Jek Indonesia
  - a. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk meminjamkan 2 (dua) buah jaket dan 2 (dua) buah helm Go-Jek;
  - b. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk memberikan alat kerja kepada *Mitra/Driver* berupa *handphone* android;
  - c. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan setiap Pasal dalam perjanjian dengan penuh tanggung jawab.
2. Hak PT Go-Jek Indonesia
  - a. PT.Go-Jek berhak untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu;
  - b. PT Go-Jek mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila PT Go-Jek atau AKAB menganggap mitra/driver melakukan suatu pelanggaran;
  - c. PT Go-Jek berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kewajiban Mitra/Driver
  - a. Mitra/Driver berkewajiban untuk melaksanakan order yang telah diberikan oleh PT Go-Jek Indonesia dengan sebaik-baiknya

- b. Mitra/Driver wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak serta memiliki surat ijin mengemudi yang masih berlaku;
  - c. Mitra/Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilannya, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang telah dipinjamkan oleh pt go-jek Indonesia.
  - d. Mitra/Driver wajib mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. Mitra/Driver wajib mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
4. Hak Mitra/Driver
- a. Mitra/Driver berhak atas 80% dari setiap hasil pembayaran yang dilakukan konsumen atau pengguna jasa saat menggunakan layanan aplikasi Go-Jek;
  - b. Mitra/Driver berhak atas 2 (dua) buah jaket dan 2 (dua) buah helm Go-Jek yang telah dipinjamkan oleh PT Go-Jek Indonesia;
  - c. Mitra/Driver berhak atas *smartphone* yang dipinjamkan oleh PT Go-Jek Indonesia;
  - d. Mitra/Driver berhak untuk mengajukan secara tertulis pembatalan sepihak jika terjadi ketidaksepahaman tentang harga serta pembayaran pada PT Go-Jek.

Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Elektronik tersebut disebutkan bahwa segala resiko maupun kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Mitra/*Driver* merupakan tanggung jawab Mitra/*Driver*. Apabila Mitra/*Driver* melanggar kode etik atau ketentuan dalam perjanjian maka PT Go-Jek berhak untuk memberikan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan atau penolakan akses Mitra/*Driver* kedalam akun aplikasi;
3. Pemutusan perjanjian;
4. Memproses tindakan Mitra/*Driver* secara keperdataan maupun pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra/*Driver*.

Terkait dengan perizinan, PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni:<sup>2</sup>

a. Transaksi Langsung

konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia. Sebagai contohnya, pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21.

b. Transaksi melalui penghubung

---

<sup>2</sup> Tri Jata Ayu Pramesti,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>, diakses tanggal 22 Januari 2017, Jam 06.01 WIB

Konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Sebagai contohnya, pemesanan taksi Express yang bekerja sama dengan perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, atau pemesanan kamar hotel Hyatt dengan melalui aplikasi Traveloka.

Dari kedua jalur tersebut, aplikasi Go-Jek termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta, apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.<sup>3</sup>

PT Go-Jek Indonesia juga tidak memiliki ciri-ciri sebagai Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu:

---

<sup>3</sup> Bimo Prasetyo, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologi-aplikasi>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017, Jam 07.00 WIB.

1. Pasal 139 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.
2. Pasal 141 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
3. Pasal 39 Ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012, tanda motor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning dengan tulisan hitam.
4. Pasal 23 Ayat (3) dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah menggunakan mobil umum dan bus umum.

Selain itu, terkait dengan jasa pengiriman barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* yang disediakan PT. Go-Jek dapat pula disamakan dengan sistem pengirim barang yang dilakukan oleh JNE, J&T Express, SiCepat, POS dan perusahaan pengiriman barang lainnya yang berbasis kemitraan. Hanya saja jangkauan pengiriman barang yang

ditawarkan oleh PT Go-Jek terbatas hanya 30 km dan PT Go-Jek tidak memiliki gudang penyimpanan.

Sebagai pelaku usaha penghubung, PT. Go-Jek Indonesia tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan pengangkutan. Sebagai contoh, aplikasi Traveloka tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun Hotel yang kamarnya dipesan melalui Traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan. Namun, masalah yang timbul adalah jasa yang dihubungkan PT. Go-Jek Indonesia melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Tidak diaturnya ojek sebagai salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah sehingga menimbulkan masalah hukum.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) permenhub 32 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pada intinya, ketentuan dalam UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Lalu, pada Pasal 66 UU Perdagangan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

Kemudian seperti yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka bahwa layanan *Go-Send* dan *Go-Box* yang ada pada aplikasi Go-Jek ini menggunakan sepeda motor (untuk *Go-Send*) dan Mobil (untuk *Go-Box*) dalam pelaksanaan pengiriman barang. Untuk praktik pengiriman barang yang dilakukan menggunakan layanan *Go-Box* ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan karena telah menggunakan mobil barang seperti pick up, truck engkel, truck engkel box dan mobil box yang memang difungsikan untuk mengangkut barang sebagai sarana pengangkutan barangnya. Hal ini telah

sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa, Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dengan yang dimaksud pada pasal 3 Ayat (1) huruf a wajib menggunakan mobil barang. Pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa, mobil barang adalah mobil yang didesain sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Berbeda dengan layanan *Go-Box*, layanan *Go-Send* yang ada pada Aplikasi Go-Jek ini menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengiriman barangnya. Penggunaan sepeda motor sebagai alat pengangkut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf a PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Ayat (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:

- a. sepeda motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus; dan
- d. Mobil Barang.

Jadi sepeda motor dapat dikatakan sebagai angkutan orang dan/atau barang karena termasuk dalam kendaraan bermotor. Kemudian terkait penggunaannya, kendaraan bermotor dapat digunakan untuk keperluan

pribadi dan untuk bisnis atau usaha.<sup>4</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa layanan *Go-Send* yang ada pada aplikasi Go-Jek termasuk dalam pengertian kendaraan umum karena menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengiriman barang dan dengan dipungut biaya.

#### **B. Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap barang yang hilang**

Karena PT. Go-Jek Indonesia bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada umumnya. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa usaha melalui teknologi aplikasi bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha.

Dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif Indonesia, tidak diatur mengenai usaha melalui teknologi aplikasi. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan PT. Go-Jek Indonesia beserta perusahaan sejenis lainnya menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi,

---

<sup>4</sup> Andi Wijaya, SH., 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 194

karena kegiatan usaha mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa.

Untuk mengetahui lebih rinci perbedaannya, berikut uraian perbandingan antara bentuk dan tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi dengan perusahaan penyedia transportasi umum:<sup>5</sup>

Tabel 2. Daftar Perbedaan antara Penyedia Aplikasi Transportasi dengan Penyedia Transportasi Umum.

| No. | Ruang Lingkup      | Penyedia Aplikasi Transportasi<br>(Go-Jek, Grabtaxi, Uber)  | Penyedia Transportasi Umum<br>(Angkot, Taksi)  |
|-----|--------------------|---|--|
| 1   | Bentuk badan Hukum | Perseroan Terbatas  | Perseroan Terbatas   |
| 2   | Perizinan          | 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)<br>2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)<br>3. Surat Izin Usaha | 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)<br>2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)<br>3. Surat Izin Usaha Jasa |

<sup>5</sup> Sekar ayu Primandani, <http://.hukumonline.com/berita/baca/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani->, diakses tanggal 19 Januari 2016 7 Jam 03.54 WIB

|   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
|   |                                       | <p>Perdagangan (SIUP)</p> <p>4. Izin Prinsip/Izin Usaha dari BKPM (untuk PMA/perusahaan modal asing)</p> <p>5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> | <p>Transportasi (SIUJT)</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek</p> <p>6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek</p> <p>7. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan/atau alat berat</p> <p>8. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor</p> <p>9. Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.</p> |
| 3 | <p>Tanggung Jawab kepada Konsumen</p> | <p>Terhadap penggunaan aplikasi yang digunakan untuk memesan jasa transportasi</p>  | <p>Terhadap pelaksanaan jasa transportasi umum yang diberikan kepada Konsumen</p>   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 4 | Pelaku usaha                                | Perusahaan atau Badan Hukum yang menjalankan dan mengembangkan teknologi aplikasi sejenis  | Perusahaan, badan usaha atau pengusaha yang menyediakan jasa transportasi umum   |
| 5 | Pajak Penghasilan                           | Atas penghasilan yang diterima perusahaan penyedia aplikasi transportasi setelah dibagi sesuai perjanjian dengan mitranya yang menjalankan usaha transportasi umum   | Atas penghasilan yang diterima perusahaan dari kegiatan transportasi umum  |
| 6 | Hubungan dengan pelaksana usaha (pengemudi) | Hubungan kemitraan, perusahaan menghubungkan konsumen dengan pengemudi untuk kemudian antara keduanya terjadi transaksi dan perusahaan akan mendapat bagi hasil sebagai penghubung sesuai dengan kesepakatan | Dalam beberapa perusahaan taksi atau rental, hubungan sebagai perusahaan dengan pengemudi sebagai mitra kerja berdasarkan perjanjian. Namun ada juga yang berupa hubungan kerja pengusaha dengan karyawan berdasarkan Undang-Undang No. 13 |

|   |                      |   |   |
|---|----------------------|---|---|
|   |                      |   | Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.             |
| 7 | Komposisi Permodalan | Tidak ada batasan mengenai sumber modal dan komposisi modal | Harus terdiri dari 100% dari modal dalam negeri |

Sumber: <http://.hukumonline.com/berita/baca/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani>.

Walaupun pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif Indonesia, tidak diatur mengenai usaha melalui teknologi aplikasi sehingga mengakibatkan usaha melalui teknologi aplikasi bukan merupakan termasuk dalam klasifikasi bidang usaha, tetapi PT. Go-jek Indonesia tetap harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerugian atas barang yang dikirim melalui layanan aplikasi Go-Send dan Go-Box. Karena konsumen dan PT Go-Jek Indonesia telah terikat perjanjian sejak konsumen menngunduh aplikasi Go-Jek dan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam suatu kontrak elektronik.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang

---

<sup>6</sup> Lazuardi, SSIT., MM, Pengawas Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Provinsi DIY, dalam wawancara internal tentang Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Berbasis Layanan Aplikasi Online Go-Send dan Go-Box, tanggal 13 Februari 2017.

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Disamping itu, perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Terkait perihal ganti rugi, PT Go-Jek Indonesia melakukan beberapa pembatasan yang tertera pada perjanjian kerja antara PT Go-Jek Indonesia dengan *Driver* atau mitranya<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra yang termasuk, namun tidak terbatas pada keterlambatan mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra. Tetapi bukan berarti PT Go-Jek Indonesia lepas tangan begitu saja,

---

<sup>7</sup> Erwin Susanto, Driver Go-Jek Cabang Yogyakarta, dalam wawancara internal tentang Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Berbasis Layanan Aplikasi Online Go-Send dan Go-Box, tanggal 19 Januari 2017

PT Go-Jek Indonesia tetap bertanggungjawab selama proses penyelidikan barang yang hilang karena mitranya. PT Go-Jek Indonesia juga memberikan jaminan atau asuransi berupa uang sebanyak RP 10.000.000,- terhadap barang yang hilang seperti yang tercantum dalam syarat dan ketentuan di layanan aplikasi Go-Send dan Go-Box.

Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen pada skema kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab pelaku usaha dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Tanggung jawab pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa,
- 2) Tanggung jawab pelaku usaha teknologi aplikasi yang menghubungkan kegiatan jual beli tersebut.

Pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tunduk kepada kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan UU Perdagangan mengenai *e-commerce*, karena ia memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.

Sedangkan untuk pelaku usaha teknologi aplikasi, kewajibannya sebagai pelaku usaha yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi, karena dalam penggunaan teknologi aplikasi konsumen memasukkan data ke dalam sistem elektronik yang digunakan dalam menghubungkan konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa melalui teknologi aplikasi. Perlindungan

terhadap data pribadi saat ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemudian jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab, pertanggungjawaban yang ada pada PT Go-Jek Indonesia ini termasuk dalam prinsip pembatasan tanggung jawab pengangkut (*Limitation Of Liability*) karena, PT Go-Jek Indonesia telah membatasi jumlah ganti rugi terhadap barang yang hilang jika menggunakan layanan *Go-Send* dan *Go-Box* yaitu sebanyak Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Go-Jek Indonesia. Jadi PT Go-Jek Indonesia hanya akan mengganti barang yang hilang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada setiap layanan yang disediakan oleh PT Go-Jek Indonesia.

Berikut merupakan Syarat dan ketentuan yang ada pada layanan *Go-Box*:<sup>8</sup>

- a. Pelanggan diharuskan untuk memberikan informasi yang komplit dan akurat mengenai jenis dan spesifikasi barang yang akan dikirimkan.
- b. *Go-Box* menyediakan asuransi hingga maksimal Rp 10.000.000 untuk barang-barang yang hilang dalam perjalanan, selama barang-barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan (poin a). Jumlah penggantian akan didasarkan oleh tanda terima pembelian dan/atau akan mengacu pada harga pasaran barang tersebut.

---

<sup>8</sup> <http://www.go-box.co.id/terms>, diakses tanggal 13 Januari, pada pukul 21.37 WIB.

- c. *Go-Box* tidak menyediakan kardus untuk pengiriman. Pelanggan bersama-sama dengan pengemudi bertanggung jawab untuk pengepakan/pembungkusan barang-barang yang akan dikirim. Untuk barang-barang pecah belah yang terbuat dari kaca, keramik, dll, disarankan untuk dipak secara khusus. *Go-Box* tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau perubahan bentuk yang terjadi selama pengiri- man barang-barang tersebut.
- d. *Go-Box* tidak menyediakan peralatan bantu pengangkatan dan perpindahan seperti *dolly*, *pallet*, alat bantu angkat dari bawah ke atas, dll. Pelanggan bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan tersebut jika diperlukan.
- e. *Go-Box* tidak menyediakan jasa pengiriman untuk barang-barang berikut:
  - 1) Barang-barang yang ilegal menurut hukum Indonesia
  - 2) Ternak atau hewan peliharaan
  - 3) Barang-barang berbahaya, mudah terbakar, atau berbau

Berikut merupakan Syarat dan Ketentuan yang ada pada layanan *Go-Send*:<sup>9</sup>

- a. Pelanggan wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jenis barang yang akan dikirimkan.
- b. *Go-Send* tidak menyediakan box khusus untuk pengiriman - pelanggan bertanggung jawab untuk mengemas barang yang akan

---

<sup>9</sup> <http://www.go-send.co.id/terms>, diakses tanggal 13 Januari, pada pukul 20.31 WIB.

dikirimkan. Pengemasan khusus disarankan untuk barang mudah pecah atau tidak tahan lama seperti kue, es krim, makanan, dan bunga segar. *Go-Send* tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau perubahan bentuk yang terjadi atas pengiriman barang-barang tersebut.

- c. *Go-Send* tidak menyediakan jasa pengiriman untuk barang-barang berikut :
  - a) Barang yang dilarang oleh pihak berwajib untuk dimiliki atau diedarkan
  - b) Hewan dan tanaman hidup
  - c) Barang-barang berbahaya, mudah terbakar, berbau, dan membutuhkan penanganan khusus
  - d) Barang yang dimensinya melebihi 70 cm (panjang), 50 cm (lebar), 50 cm (tinggi), atau barang yang beratnya melebihi 20 kg
- d. *Go-Send* akan melakukan pengambilan dan pengiriman barang pada hari yang sama, dengan estimasi waktu pengiriman maksimal 3 jam sejak barang berhasil diambil.
- e. *Go-Send* menyediakan asuransi hingga maksimal Rp 10.000.000,- per pengiriman untuk barang rusak/hilang, selama sesuai dengan informasi yang diberikan (poin 1). Jumlah penggantian akan didasarkan oleh tanda terima pembelian dan/atau akan mengacu pada harga wajar barang rusak/hilang tersebut.

- f. Jika barang ditemukan dalam kondisi rusak, pelanggan berkewajiban untuk menyimpan barang tersebut dan melaporkannya ke Call Center Go-Send di 021-5025-1110 dalam kurun waktu maksimal 48 jam setelah pengiriman selesai dilakukan.

